



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 menyatakan "Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB II
DAU TAMBAHAN DAN RINCIAN ALOKASI
Pasal 2

- (1) DAU Tambahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk Program Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Kegiatan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 telah tertuang dalam Peraturan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2020;
 - b. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2020.
- (3) Besaran Alokasi DAU Tambahan untuk Kota Pematangsiantar sebesar Rp. 19.398.000.000,- (sembilan belas milyar tiga ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (4) Rincian Alokasi DAU Tambahan dibagikan kepada seluruh kelurahan secara merata.
- (5) Rincian Alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENYALURAN DAU TAMBAHAN
Pasal 3

Penyaluran DAU Tambahan dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan :

- a. Tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.

BAB IV
KATEGORI
Pasal 4

Pemerintah Kota Pematangsiantar masuk pada Kategori Perlu ditingkatkan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 53 Kelurahan hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, dengan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah)


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 12 Maret 2020

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



KUSDIANTO

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 NOMOR 06

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 06 Tahun 2020

TANGGAL : 12 Maret 2020

TENTANG : DANA ALOKASI DANA UMUM TAMBAHAN BATUAN
PENDANAAN KELURAHAN KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN KELURAHAN		
		APBD	DAU TAMBAHAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	KECAMATAN SIANTAR BARAT	Rp 6,146,645,344.88	Rp 2,928,000,000.00	Rp 9,074,645,344.88
1	KELURAHAN DWIKORA	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
2	KELURAHAN PROKLAMASI	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
3	KELURAHAN TELADAN	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
4	KELURAHAN BANJAR	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
5	KELURAHAN BANTAN	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
6	KELURAHAN SIMARITO	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
7	KELURAHAN TIMBANG GALUNG	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
8	KELURAHAN SIPINGGOL-PINGGOL	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
II	KECAMATAN SIANTAR TIMUR	Rp 5,378,314,676.77	Rp 2,562,000,000.00	Rp 7,940,314,676.77
1	KELURAHAN ASUHAN	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
2	KELURAHAN MERDEKA	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
3	KELURAHAN PARDOMUAN	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
4	KELURAHAN PAHLAWAN	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11
5	KELURAHAN TOMUAN	Rp 768,330,668.11	Rp 366,000,000.00	Rp 1,134,330,668.11

6	KELURAHAN KEBUN SAYUR	Rp 768.330.668,11	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,11
7	KELURAHAN SIOPAT SUHU	Rp 768.330.668,11	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,11
III	KECAMATAN SIANTAR UTARA	Rp 5.378.314.677,00	Rp 2.562.000.000,00	Rp 7.940.314.677,00
1	KELURAHAN MARTOBA	Rp 768.330.669,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.669,00
2	KELURAHAN MELAYU	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
3	KELURAHAN BARU	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
4	KELURAHAN SUKADAME	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
5	KELURAHAN KAHEAN	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
6	KELURAHAN SIGULANG-GULANG	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
7	KELURAHAN BANE	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
IV	KECAMATAN SIANTAR SELATAN	Rp 4.609.984.008,00	Rp 2.196.000.000,00	Rp 6.805.984.008,00
1	KELURAHAN SIMALUNGUN	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
2	KELURAHAN KARO	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
3	KELURAHAN TOBA	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
4	KELURAHAN KRISTEN	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
5	KELURAHAN MARTIMBANG	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
6	KELURAHAN AEK NAULI	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
V	KECAMATAN SIANTAR MARTOBA	Rp 5.378.314.676,00	Rp 2.562.000.000,00	Rp 7.940.314.676,00
1	KELURAHAN NAGA PITA	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
2	KELURAHAN NAGA PITU	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
3	KELURAHAN PONDOK SAYUR	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
4	KELURAHAN SUMBER JAYA	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
5	KELURAHAN TAMBUN NABOLON	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
6	KELURAHAN TANJUNG PINGGIR	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
7	KELURAHAN TANUNG TONGAH	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00

VI	KECAMATAN SIANTAR MARIHAT	Rp 5.378.314.676,00	Rp 2.562.000.000,00	Rp 7.940.314.676,00
1	KELURAHAN PARDAMEAN	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
2	KELURAHAN SUKA RAJA	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
3	KELURAHAN SUKA MAJU	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
4	KELURAHAN BP. NAULI	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
5	KELURAHAN PAHORASAN NAULI	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
6	KELURAHAN SUKA MAKMUR	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
7	KELURAHAN MEKAR NAULI	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
VII	KECAMATAN SIANTAR SITALASARI	Rp 3.841.653.340,00	Rp 1.830.000.000,00	Rp 12.477.637.348,00
1	KELURAHAN SETIA NEGARA	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
2	KELURAHAN BAH SORMA	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
3	KELURAHAN GURILLA	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
4	KELURAHAN BUKIT SOFA	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
5	KELURAHAN BAH KAPUL	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
VIII	KECAMATAN SIANTAR MARIMBUN	Rp 4.609.984.008,00	Rp 2.196.000.000,00	Rp 6.805.984.008,00
1	KELURAHAN NAGA HUTA TIMUR	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
2	KELURAHAN SIMARIMBUN	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
3	KELURAHAN NAGA HUTA	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
4	KELURAHAN MARIHAT JAYA	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
5	KELURAHAN TONG MARIMBUN	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
6	KELURAHAN PEMATANG MARIHAT	Rp 768.330.668,00	Rp 366.000.000,00	Rp 1.134.330.668,00
	JUMLAH...	Rp 40.721.525.406,65	Rp 19.398.000.000,00	Rp 60.119.525.406,65

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,


HEFRIANYSAH